

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PERUMDA PASAR JOYOBOYO
NOMOR : 22 TAHUN 2024
TENTANG
PETUGAS PELAYANAN
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JOYOBOYO
KOTA KEDIRI TAHUN 2024**

- Menimbang** : a. Bahwa Keputusan Direksi Perumda Pasar Joyoboyo Kota Kediri nomor 18 Tahun 2024 tentang penetapan maklumat pelayanan pada Perusahaan umum perumda pasar joyoboyo kota kediri dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan selanjutnya menerapkan standar pelayanan;
- c. bahwa agar Standar Pelayanan pada perumda pasar joyoboyo kota kediri dapat diterapkan dengan baik, maka diperlukan petugas pelayanan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Direksi Tentang petugas pelayanan Pada Perumda Pasar Joyoboyo Kota Kediri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun





2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173)
5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kediri ;
6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- Kesatu : Surat Keputusan Direksi tentang Petugas Pelayanan pada Perusahaan umum Daerah Pasar Joyoboyo Kota Kediri
- Kedua : Petugas Pelayanan pada perumda pasar joyoboyo kota kediri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, petugas pelayanan sebagaimana dimaksud diktum Kedua bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pengembangan dan Pelayanan;
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya surat keputusan direksi ini dibebankan pada Anggaran Perumda Pasar Joyoboyo Kota kediri;
- Kelima : Surat Keputusan ini ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan/ perubahan kembali, bilamana terjadi kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 3 Juni 2024

Direktur Utama

**PERUMDA PASAR JOYOBOYO
KOTA KEDIRI**



Djauhari Luthfi, SE., SH
NIPP. 197010 202301 1 001



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKSI
NOMOR : TAHUN 2024
TANGGAL : 3 Juni 2024


**PETUGAS PELAYANAN
PADA PERUMDA PASAR JOYOBOYO KOTA KEDIRI**

NO	BAGIAN	JENIS PELAYANAN	KETERANGAN
1	PENGEMBANGAN & PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA ADUAN- PETUGAS PENGELOLA ADUAN- PETUGAS PELAYANAN KIOS, LOS, PELATARAN, PIHAK KETIGA DAN PROMOSI- PETUGAS PELAYANAN PUBLIKASI	<ul style="list-style-type: none">- KEPALA BAGIAN- STAFF PELAYANAN- STAFF PENGEMBANGAN- STAFF PELAYANAN

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : Mei 2024

**Direktur Utama
PERUMDA PASAR JOYOBOYO
KOTA KEDIRI**



Djauhari Luthfi, SE., SH
NIPP. 197010 202301 1 001

